

Nomor Surat	008/DU-HIT/I/2020
Nama Perusahaan	Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Kode Emiten	HITS
Lampiran	1
Perihal	Laporan Informasi atau Fakta Material Keterbukaan Informasi Terkait Perkara Hukum di Singapura

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Bidang Usaha	Jasa Pelayaran Ang Laut
Telepon	021 - 252-4114
Faksimili	021 - 2524466
Alamat Surat Elektronik (email)	corpsec@hits.co.id

Tanggal Kejadian	24 Januari 2020
Jenis Informasi atau Fakta Material	Keterbukaan Informasi Terkait Perkara Hukum di Singapura

<p>Uraian Informasi atau Fakta Material</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada bulan November 2012, proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") terhadap Perseroan telah diputuskan berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No. 40/PKPU/2012/PN.Niaga.JKT. PST tanggal 26 November 2012 ("Putusan PKPU"), dimana semua kewajiban Perseroan terhadap kreditor sudah dilunasi pada tahun 2013, kecuali hutang salah satu kreditor konkuren, yaitu Humpuss Sea Transport Pte. Ltd., ("HST"), dahulu anak usaha Perseroan di Singapura dan telah dilikuidasi berdasarkan hukum Singapura, dalam bentuk zero coupon convertible bond yang akan jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2033 dan hal ini telah dinyatakan dan diakui dalam Laporan Keuangan Perseroan; 2. Terhadap PKPU atas Perseroan yang dilaksanakan di Indonesia, likuidator HST di Singapura tidak mengakui proses hukum di Indonesia, oleh karenanya mereka tidak mengajukan tagihan dalam proses PKPU dan tidak mengakui putusan PKPU. Bahkan pada awal tahun 2013, likuidator HST mengajukan gugatan terhadap Perseroan di Pengadilan Singapura, dimana Perseroan adalah entitas yang berbadan hukum di Indonesia; 3. Sejak awal munculnya gugatan tersebut, Perseroan keberatan dan tidak melayani gugatan tersebut yang dilakukan oleh likuidator HST di Pengadilan Singapura. Oleh karenanya, secara resiprosal, Perseroan juga tidak mengakui proses hukum di Singapura. Terkait dengan gugatan ini, sampai saat ini putusan ini belum dipublikasikan dalam situs resmi pengadilan Singapura dan Perseroan belum menerima salinan putusan resmi, oleh karenanya penjelasan lebih detail dapat Perseroan sampaikan apabila salinan resmi putusan sudah diterima; 4. Sesuai dengan pendapat hukum dari konsultan hukum Perseroan, dinyatakan bahwa dalam yurisprudensi terkait putusan pengadilan negara asing di Indonesia tidak serta merta diakui dan dapat di eksekusi di Indonesia tanpa ada suatu Perjanjian Internasional yang mendasari dan secara yurisprudensi produk atas pengadilan negara asing di Indonesia tidak serta merta lolos. Perseroan sebagai perusahaan berbadan hukum Indonesia hanya tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia;
<p>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik</p>	<p>Tidak ada dampak langsung terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi Keuangan, ataupun kelangsungan usaha Perseroan.</p>

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Humpuss Intermoda Transportasi Tbk

Okty Saptarini Minarti

Corporate Secretary

Humpuss Intermoda Transportasi Tbk

Gedung Granadi Lantai 5, 7 & 8, J

Telepon : 021 - 252-4114

Tanggal dan Waktu	25-01-2020 23:14
Lampiran	1. (DU)_KI Perkara Singapore.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Humpuss Intermoda Transportasi Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	008/DU-HIT/I/2020
Issuer Name	Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Issuer Code	HITS
Attachment	1
Subject	Material Information or Facts Report Information Disclosure Related to Legal Cases in Singapore

The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows

Name of Issuer or Public Company	Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Business Activities	Jasa Pelayaran Ang Laut
Telephone	021 - 252-4114
Faximile	021 - 2524466
Email Address	corpsec@hits.co.id

Date of Event	24 January 2020
Type of Material Information or Facts	Information Disclosure Related to Legal Cases in Singapore

<p>Description of Material Information or Facts</p>	<p>1. In november 2012 , the process of Suspension of Debt Payment Obligation (“pkpu”) against the Company have been decided based on The Verdict of the Ratification Of The Reconciliation (“Homologasi”) No. 40/PKPU/2012/PN.Niaga.JKT.PST dated 26 November 2012 (“PKPU Verdict”) , where is all the obligation of the Company against creditors have been paid off in 2013, except one of creditors concurrent debt, namely Humpuss Sea Transport Pte. Ltd., (“HST”), formerly the Company’s subsidiary in Singapore and have liquidated based on the law prevailing in Singapore, in the form of zero coupon convertible bond that will due on March 3, 2033 and it has been stated and recognized the Company’s financial report;</p> <p>2. Towards PKPU conducted in Indonesia, HST’s liquidator in Singapore not admitting legal process in indonesia, therefore they do not submit a claim in the process and do not acknowledge the PKPU. Even in the early 2013, HST’s liquidator file a suit against the Company in Singapore’s Court, where the Company is an entity in Indonesia;</p> <p>3. Since the beginning of the lawsuit, the Company objections and do not serve the lawsuit who conducted by HST’s liquidator in Singapore’s Court. Therefore, reciprocally, the Company also not admitting legal process in Singapore. Related to the lawsuit, until now the verdict has not yet been published in the official site of the Singapore’s Court and the Company has not received a copy of official verdict, therefore the Company can give more detailed explanation when a copy of official verdict has been received;</p> <p>4. In accordance with the legal opinion of the Company’s legal consultants, it is stated that in the jurisprudence related to the decision of a foreign state court in Indonesia, it is not necessarily recognized and can’t be executed in Indonesia without an International Agreement that underlies and the product of a foreign state court in Indonesia is not necessarily passed. The Company as an Indonesian legal entity is only subject to and complies with applicable law in Indonesia.</p>
<p>Impact of event, material information or facts towards Issuers or Public Company’s operational activities, legal, financial condition, or going concern</p>	<p>There is no direct impact on the operational activities, law, financial condition, or business continuity of the Company.</p>

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Humpuss Intermoda Transportasi Tbk

Okty Saptarini Minarti

Corporate Secretary

Humpuss Intermoda Transportasi Tbk

Gedung Granadi Lantai 5, 7 & 8, J

Phone : 021 - 252-4114

Date and Time	25-01-2020 23:14
Attachment	1. (DU)_KI Perkara Singapore.pdf

This is an official document of Humpuss Intermoda Transportasi Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk is fully responsible for the information contained within this document.